



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Abdul Hamid Alias Nato**, bertempat tinggal di Dusun III, Pematang Panggang, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan , sebagai **Penggugat I**;
2. **Rismawati**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 002, RW 002, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung , sebagai **Penggugat II**;
3. **Cik Agus**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 002, RW 002, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Prov. Lampung. , sebagai **Penggugat III**;
4. **Piah**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 004, RW 005, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai **Penggugat IV**;
5. **Syaktu Panglime**, bertempat tinggal di Simpang Pematang, RT 001, RW 003, Desa Simpang Pematang, Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Lampung. , sebagai **Penggugat V**;
6. **Nuria**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 003, RW 002, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung , sebagai **Penggugat VI**;
7. **Kalung**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 005, RW 003, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai **Penggugat VII**;
8. **Sargani**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 005, RW 003, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Sahmat**, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 005, RW 002,

Hal 1 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung , sebagai
Penggugat IX;

10. Salima, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 005, RW 002,
Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai
Penggugat X;

11. Abdulah, bertempat tinggal di Sri Tanjung, RT 001, RW 001, Desa
Sri Tanjung, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten
Mesuji. , sebagai **Penggugat XI;**

12. Mawan, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 004, RW 003,
Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai
Penggugat XII;

13. Sainap, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 005, RW 003,
Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai
Penggugat XIII;

14. Yopi Kusnadi, bertempat tinggal di Tanjung Harapan, RT 002, RW
002, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji,
Provinsi Lampung. , sebagai **Penggugat XIV;**

15. Sepandan, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 005, RW
003, Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung
Raya, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai
Penggugat XV;

16. Dadang, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 003, RW 005,
Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai
Penggugat XVI;

17. Parida, bertempat tinggal di Kagungan Dalam, RT 001, RW 002,
Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya,
Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung. , sebagai
Penggugat XVII;

Selanjutnya Penggugat I-XVII disebut sebagai Para Penggugat.

Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad
Handoko, S.H.,M.H. dkk, Para Advokat yang beralamat di Jalan P.Air I No
70 Perumnas Way Kandis Kec. Tanjung Senang, Bandar Lampung
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Februari 2020 yang terdaftar
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No 107/SK/2020 PN.Mgl
tanggal 16 April 2020;

Hal 2 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Lawan:

- 1. PT Barat Selatan Makmur Investindo PT Bsmi**, bertempat tinggal di Jl. K.H. Ahmad Dahlan KM 2,4, Kupang Teba Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, dalam hal ini diwakili oleh Tjandra Lumenta sebagai Presiden Direktur memberikan kuasa kepada M. Hazairin Teddy, SH dan I Gede Purnaka, SH, Advokad pada Kantor Teddy Bachtiar Law Firm yang beralamat di Apartemen Grand Kamala Lagoon, Tower Barclay North, Unit 3620 Kelurahan Pekayon Jaya, Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala No 129/SK/2020 PN Mgl tanggal 3 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
- 2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung**, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. , sebagai **Tergugat II**;
- 3. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar Pematang Panggang Iii**, berkedudukan di Dr. WR. Monginsidi, No.177, Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 16 April 2020 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

TENTANG HUBUNGAN HUKUM DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17 (Para Penggugat) adalah warga negara Indonesia

Hal 3 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memiliki tanah di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya (Objek Sengketa) yang terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014. Adapun dasar kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut adalah sebagaimana dalil-dalil yang akan kami sampaikan sebagai berikut:

1. ABDUL HAMID

- Bahwa PENGGUGAT (ABDUL HAMID alias NATO) adalah warga yang beralamat di Kampung Pematang Panggang yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, dengan Alas Hak sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji

sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).

Hal 4 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah aquo adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh diatasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan

Hal 5 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

2. RISMAWATI

- Bahwa Penggugat (RISMAWATI) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:
Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato

sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara
Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai
Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas

Hal 6 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah aquo adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

3. CIK AGUS

- Bahwa Penggugat (CIK AGUS) adalah warga yang beralamat di

Hal 7 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati

sebelah Selatan berbatasan dengan Piah

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan mengusir paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa pengusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha

Hal 8 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh diatasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

4. PIAH

- Bahwa PENGGUGAT (PIAH) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Hal 9 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus

sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara
Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai
Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.

Hal 10 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah *aquo* terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

5. SYAKTU PANGLIME

- Bahwa PENGGUGAT (SYAKTU PANGLIME) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut: Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Piah

sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara

Hal 11 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai
Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.

Hal 12 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah *aquo* terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

6. NURIA

- Bahwa PENGGUGAT (NURIA) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime

sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung)

Hal 13 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.

- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGUGAT pada tahun 2002, PENGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGUGAT bukan semata-mata



karena tanah *aquo* terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*.

- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

7. KALUNG

- Bahwa PENGGUGAT (KALUNG) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Nuria
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada



PENGUGAT pada tahun 2002, PENGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).

- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirin surat.\
- Bahwa semua upaya PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGUGAT bukan semata-mata karena tanah *aquo* terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGUGAT



karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.

- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

8. SARGANI

- Bahwa PENGGUGAT (SARGANI) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG

sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.

- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan mengusir paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).

Hal 17 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah aquo adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh diatasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan

Hal 18 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

9. SAMAT

- Bahwa PENGGUGAT (SAMAT) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:
Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI

sebelah Selatan berbatasan dengan SALIMA

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara
Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan
Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas

Hal 19 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



tanah aquo adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

10. SALIMA

- Bahwa PENGGUGAT (SALIMA) adalah warga yang beralamat di

Hal 20 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT

sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Bahwa PENGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGUGAT pada tahun 2002, PENGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa pengusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGUGAT

Hal 21 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

11. ABDULLAH

- Bahwa PENGGUGAT (ABDULLAH) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan

Hal 22 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Salima

sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara

Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan

Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA

Hal 23 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

12. MAWAN

- Bahwa PENGUGAT (MAWAN) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:
Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah

Hal 24 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara

Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan

Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa,

Hal 25 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun berkirim surat.

- Bahwa semua upaya PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

13. SAINAP

- Bahwa PENGUGAT (SAINAP) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan MAWAN

sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupil

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Bahwa PENGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002

Hal 26 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.

- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGUGAT pada tahun 2002, PENGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum

Hal 27 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.

- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari pengusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

14. YOPI KUSNADI

- Bahwa PENGGUGAT (YOPI KUSNADI) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP

sebelah Selatan berbatasan dengan SEPANDAN

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I

Hal 28 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGUGAT pada tahun 2002, PENGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).

- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGUGAT bukan semata-mata karena tanah *aquo* terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran

Hal 29 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.

- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

15. SEPANDAN

- Bahwa PENGGUGAT (SEPANDAN) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI
- sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.

- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa

Hal 30 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanam tumbuh di atas tanah aquo karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).

- Bahwa pengurusan dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah aquo adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pengurusan secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh diatasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata

Hal 31 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencarian Penggugat sebagai petani.

- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

16. DADANG

- Bahwa PENGGUGAT (DADANG) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN

sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I

Hal 32 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



ataupun kepada pihak lain.

- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah aquo adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo.
- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah aquo dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah aquo tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah aquo terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah aquo.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh diatasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

Hal 33 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. PARIDA

- Bahwa PENGGUGAT (PARIDA) adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah Utara berbatasan dengan DADANG

sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat

sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit

sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Bahwa PENGGUGAT memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah PENGGUGAT telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik.
- Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada PENGGUGAT pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba TERGUGAT I memaksa PENGGUGAT untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI).
- Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat PENGGUGAT tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada TERGUGAT I ataupun kepada pihak lain.
- Bahwa TERGUGAT II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dikarenakan TERGUGAT I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal

Hal 34 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



TERGUGAT I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena TERGUGAT I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah *aquo* kepada PENGGUGAT selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah *aquo*.

- Bahwa sebelum mengajukan gugatan atas permasalahan tersebut Penggugat sudah berkali-kali melakukan upaya hukum dan upaya kekeluargaan untuk memperjuangkan tanah *aquo* dengan cara mendatangi TERGUGAT I secara langsung, melalui pamong desa, maupun berkirim surat.
- Bahwa semua upaya PENGGUGAT dalam menyelesaikan permasalahan tanah *aquo* tidak mendapatkan respon yang baik dari TERGUGAT I meskipun telah difasilitasi oleh aparat/pamong desa/pemerintah hingga gugatan ini diajukan. Sehingga upaya hukum gugatan Perdata ini dilakukan oleh PENGGUGAT bukan semata-mata karena tanah *aquo* terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) melainkan merupakan rangkaian perjuangan panjang PENGGUGAT dalam memperjuangkan haknya atas tanah *aquo*.
- Perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan penggusuran secara sepihak terhadap tanah PENGGUGAT dilakukan secara melawan hukum, sewenang-wenang dan mengabaikan hak-hak PENGGUGAT karena dilakukan dengan tidak memberikan ganti rugi apapun baik ganti rugi berupa tanah pertanian maupun ganti rugi tanam tumbuh di atasnya, sehingga akibat perbuatan tersebut Penggugat mengalami kerugian materiil dan Imateriil karena tanah tersebut adalah sumber mata pencarian Penggugat sebagai petani.
- Bahwa akibat lain yang lebih merugikan dari penggusuran dan pelarangan menggarap dari TERGUGAT I tersebut menyebabkan PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai penerima ganti rugi tanah yang terkena Proyek Pengadaan tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT I

- Bahwa jika faktanya TERGUGAT I telah memiliki alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) maka proses penerbitan SHGU tersebut tentunya cacat hukum karena tidak sesuai dengan PERATURAN

Hal 35 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMERINTAH No.40 tahun 1996 j.o. UNDANG-UNDANG Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), karena faktanya TERGUGAT I belum melakukan pembayaran ganti rugi kepada PENGGUGAT, padahal penerbitan SHGU seharusnya telah menyelesaikan pembayaran pelepasan hak atas tanah kepada pihak yang tanahnya terkena HGU.

- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH, mensyaratkan sebagai berikut:

(1) *Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.*

(2) *Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.*

(3) *Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

(4) *Delam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diber ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru.*

(5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden.*

- Bahwa TERGUGAT I tidak melaksanakan tahap pemberian ganti rugi secara tuntas sebelum mengajukan permohonan penerbitan SHGU kepada KANTOR PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG. Meskipun masih ada beberapa pemilik tanah beserta tanam tumbuh yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi atas pelepasan tanah milik (termasuk

Hal 36 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT), KANTOR PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG tetap menerbitkan SHGU tersebut padahal seharusnya TERGUGAT II memastikan tidak ada lagi pihak/pemilik tanah yang belum mendapatkan ganti kerugian atas pelepasan tanahnya.

- Bahwa perbuatan TERGUGAT I tersebut telah memenuhi rumusan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang unsurnya sebagai berikut:

“setiap perbuatan yang melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian mengganti kerugian tersebut”

- Bahwa unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPerdara, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya suatu perbuatan.
- b. Perbuatan tersebut melawan hukum.
- c. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
- d. Adanya kerugian bagi korban.
- e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

- **ADANYA SUATU PERBUATAN**

Perbuatan TERGUGAT I mengusir dan melarang penggarapan di atas tanah aquo, tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian atas pelepasan tanah milik PARA PENGGUGAT yang telah dibuka dan diusahakan dengan itikad baik oleh PARA PENGGUGAT selama puluhan tahun merupakan perbuatan melawan hukum.

- **PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM**

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

- Bahwa perbuatan TERGUGAT I mengusir dan melarang penggarapan di atas tanah aquo, tanpa melakukan pembayaran ganti kerugian merupakan bentuk perbuatan yang:

- a. **BERTENTANGAN DENGAN HAK ORANG LAIN.**
 - Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:

Hal 37 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)
- b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
- c. Hak atas kebebasan
- d. Hak atas kehormatan dan nama baik

• Bahwa TERGUGAT telah melanggar hak PARA PENGGUGAT untuk mendapatkan ganti rugi yang layak atau setidaknya setara dengan harga pasaran tanah di sekitarnya, atau setidaknya tidak jauh di bawah harga pasaran atau setidaknya sama dengan harga tanah di tempat yang baru pada saat itu.

b. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KEWAJIBAN HUKUMNYA SENDIRI.

• Bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum/undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

UNDANG-UNDANG YANG DILANGGAR	BUNYI PASAL	KETERANGAN
Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH	Pasal 4 a. (1) <i>anah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara.</i> b. (2) <i>Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.</i> a. (3) <i>Pemberian Hak</i>	TERGUGAT I tidak mematuhi aturan ini dan secara sepihak menggusur dan melarang penggarahan tanah yang belum diganti rugi pelepasannya.

Hal 38 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



		<p><i>Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasasi dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</i></p> <p><i>a. (4) Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru.</i></p> <p><i>a. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden.</i></p>	
--	--	---	--



PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN.

- Bahwa Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara).
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I menggusur, melarang penggarapan kepada PENGGUGAT dan menggarap tanah milik PENGGUGAT yang belum diganti rugi tidak mencerminkan nilai-nilai yang baik yang hidup di masyarakat bahkan lebih tepat jika disebut tidak manusiawi karena TERGUGAT I tidak memperhatikan nasib masa depan PENGGUGAT pasca kehilangan hal milik atas tanahnya tanpa ganti rugi.
- Bahwa ganti rugi sangat diharapkan oleh PENGGUGAT sehingga dapat dijadikan modal untuk membeli lahan yang baru, demi terpenuhinya HAK PENGGUGAT dalam hal kepemilikan tanah.

ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT.

- Bahwa karena Pasal 1365 KUHPerdara mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Ada unsur kesengajaan,
 - Ada unsur kelalaian
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmacht*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
- Bahwa TERGUGAT I telah dengan sengaja tidak mematuhi perintah Undang-undang untuk membayar ganti kerugian kepada PENGGUGAT selaku pihak yang tanahnya masuk dalam areal HGU TERGUGAT I.

ADANYA KERUGIAN BAGI PENGGUGAT

- Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.
- PENGGUGAT mengalami kerugian karena tanahnya digusur paksa dan dilarang melakukan penggarapan di atas tanah aquo tanpa diberi ganti rugi

Hal 40 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu:

- a. Tidak dapat membeli tanah pertanian untuk berkebun lagi yang merupakan mata pencahariannya sehari-hari, sehingga penghasilannya berkurang sangat jauh akibat tanah *aquo* direbut paksa oleh TERGUGAT I.
- b. PENGGUGAT terancam kehilangan haknya sebagai penerima UANG GANTI RUGI (UGR) karena TERGGAT III telah menetapkan yang berhak mendapat pembayaran UANG GANTI RUGI (UGR) tanah *aquo* yang terkena Proyek pengadaan tanah untuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) adalah TERGUGAT I.
- PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang direbut oleh TERGUGAT I tanpa pembayaran ganti rugi pelepasan sejak tahun 1980-an menimbulkan kerugian *immateriil* yang tak ternilai dengan apapun.
- e. ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT.
- Bahwa perbuatan TERGUGAT I tidak memberikan pembayaran ganti rugi pelepasan tanah milik PENGGUGAT *aquo* merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT I menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas.
- Bahwa jika seandainya TERGUGAT I membayar ganti rugi atas pelepasan tanah *aquo*, maka tentunya tidak akan terjadi kerugian bagi PENGGUGAT baik *materiil* dan *immateriil*.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT II

- a. 1. Bahwa perbuatan TERGUGAT II yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) atas nama TERGUGAT I yang mana dalam proses pelepasan tanah milik orang lain, masih terdapat Pihak yang belum menerima ganti rugi adalah perbuatan melawan hukum.
- b. 2. Bahwa seharusnya TERGUGAT II melakukan pengecekan secara faktual terhadap data fisik dan data yuridis yang diserahkan oleh TERGUGAT I yang dijadikan dasar penerbitan SHGU, terutama mengenai masih ada atau tidak pihak yang belum diberikan pembayaran ganti rugi tersebut.
- c. 3. Bahwa kewajiban ini telah tertuang secara jelas dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 tahun 1996 tentang HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH, ayat (2) yang berbunyi:

Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah



dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penjelasan pasal ini adalah : “cukup jelas”

a. 4. Bahwa dengan demikian, jika mengacu pada ketentuan Pasal tersebut seharusnya Pemberian Hak Guna Usaha tersebut belum dapat dilakukan oleh TERGUGAT II karena belum adanya pembayaran ganti kerugian oleh TERGUGAT I atas tanah milik PENGGUGAT yang akan dilepaskan. Namun faktanya TERGUGAT I tetap menerbitkan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) tersebut, sehingga terdapat kesalahan dari TERGUGAT II dalam penerbitan SHGU tersebut.

b. 5. Bahwa unsur – Unsur Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan ketentuan 1365 KUHPdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan.
2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
4. Adanya kerugian bagi korban.
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

- ADANYA SUATU PERBUATAN

Perbuatan TERGUGAT II menerbitkan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) No.47 tanpa melakukan pengecekan data mengenai pemilik tanah yang tanahnya belum diganti rugi, yang faktanya masih terdapat PIHAK yang belum mendapatkan pembayaran ganti rugi, termasuk PENGGUGAT, seharusnya TERGUGAT II belum bisa menerbitkan SHGU atas nama TERGUGAT I sebelum dilakukan pembayaran ganti kerugian secara tuntas, baik tanah maupun tanam tumbuh dan bangunan sebagaimana diamanatkan dalam PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996.

- PERBUATAN TERGUGAT MELAWAN HUKUM

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.
 - b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.
 - c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.
- Bahwa perbuatan TERGUGAT II menerbitkan SHGU No. 47 Atas

Hal 42 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama TEGURGAT I (PT.BSMI) tanpa melakukan pengecekan data apakah sudah atau belumnya dilakukan pembayaran atas tanah milik masyarakat sekitar yang masuk dalam areal HGU, merupakan bentuk perbuatan yang:

- a. Bertentangan dengan Hak orang lain.
 - Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak-hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut:
 - a. Hak-hak pribadi (*persoonlijkheidsrechten*)
 - b. Hak-hak kekayaan (*vermogensrecht*)
 - c. Hak atas kebebasan
 - d. Hak atas kehormatan dan nama baik
 - Bahwa TERGUGAT telah melanggar hak PENGGUGAT untuk mendapatkan ganti rugi yang layak dari TERGUGAT I karena tanah yang dibuka dan digarap selama puluhan tahun harus direlakan menjadi milik TERGUGAT I (PT.BSMI) tanpa adanya pembayaran ganti rugi.

- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Bahwa yang dimaksudkan dengan kewajiban hukum disini adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum/undang-undang terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.

PERATURAN	PASAL	KETERANGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH	PASAL 7 (1) PEMBERIAN Hak Guna Usaha sebgaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib didaftar dalam buku tanah pada kantor pertanahan	Seharusnya dalam melakukan pendaftaran tanah tetap melakukan pemeriksaan DATA FISIK dan DATA YURIDIS terutama DATA YURIDIS yang meliputi status tanah, dan mengenai proses pelepasannya apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak.
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1996 TENTANG	Pasal 4 a. (6) Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara. b. (7) Dalam hal	Sesuai ayat (3) seharusnya sebelum dilakukan pelepasan hak dari PENGGUGAT dengan cara membayar ganti rugi maka tentunya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAK GUNA USAHA, HAK GUNA BANGUNAN, DAN HAK PAKAI ATAS TANAH	<p>tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan.</p> <p>c. (8) Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>d. (9) Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak</p>	PEMBERIAN Hak Guna Usaha tersebut belum boleh dilakukan
---	---	---



		<p>yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diber ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru.</p> <p>e. (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden.</p>	
		<p>pada halaman 2 bagian MEMUTUSKAN mensyaratkan agar:</p> <p>Agar membayar ganti rugi atas tanah, tanam tumbuh dan hak-hak rakyat (kebun, ladang, dan lain-lain) yang ada diatas areal itu kepada para pemiliknya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan terhadap kebun dan ladang rakyat yang tidak bersedia diganti rugi agar mereka tetap diperboleh di tempatnya masing-masing (INCLAVE).</p>	
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA	PASAL 1 Angka 8 Ajudikasi adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi pengumpulan data dan penetapan kebenaran DATA FISIK dan DATA	TERGUGAT II tidak melakukan pengumpulan DATA FISIK dan DATA YURIDIS dengan baik dan benar, karena masih ada pihak-pihak yang belum mendapat pembayaran ganti rugi untuk pelepasan namun	



		YURIDIS mengenai satu atau beberapa aobyek pendaftaran tanah untuk pertama kalinya.	tanahnya sudah digusur, dilarang menggarap, dan diterbitkan SHGU.
--	--	---	---

c. PERBUATAN YANG BERTENTANGAN DENGAN KESUSILAAN.

- Bahwa Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, manakala tindakan melanggar kesusilaan tersebut telah terjadi kerugian bagi pihak lain maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat meminta ganti kerugian berdasarkan atas perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdata).
- Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHGU atas nama TERGUGAT I (PT.BSMI) padahal ada pihak yang dirugikan akibat penerbitan SHGU tersebut adalah perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan/nilai-nilai yang dianggap baik dalam masyarakat.

ADANYA KESALAHAN DARI TERGUGAT.

- Bahwa karena Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
 - Ada unsur kesengajaan,
 - Ada unsur kelalaian
 - Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf seperti keadaan *overmachtet*, membela diri, tidak waras dan lain-lain.
- Bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak menggali Data Fisik dan Data Yuridis dengan maksimal.

ADANYA KERUGIAN BAGI PENGUGAT

- Bahwa adanya kerugian (*schade*) bagi Penggugat juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dapat dipergunakan. Bahwa kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT mengakibatkan kerugian baik materiil dan immateriil kepada PENGUGAT. Yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil, yang juga akan dinilai dengan uang.
- PENGUGAT mengalami kerugian karena tanahnya digusur dan dilarang melakukan penggarapan oleh TERGUGAT I, sehingga menyebabkan PENGUGAT kehilangan tanahnya dan kehilangan sumber mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan masa depannya.
- Kemudian ketika tanah tersebut terkena proyek pengadaan tanah untuk

Hal 46 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) maka PENGGUGAT tidak ditetapkan sebagai pihak yang berhak menerima UANG GANTI RUGI atas tanah *aquo*.

- PENGGUGAT juga mengalami kerugian immateriil berupa terkurasnya pikiran, tenaga, waktu dan biaya untuk melakukan pengurusan dalam rangka memperjuangkan tanahnya yang diterjang proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) dan juga keresahan akan nilai ganti rugi yang mana kerugian immateriil tersebut tak ternilai dengan apapun.

ADANYA HUBUNGAN KAUSAL ANTARA PERBUATAN TERGUGAT DENGAN KERUGIAN PENGGUGAT.

- Bahwa perbuatan TERGUGAT menerbitkan SHGU No.47 atas nama TERGUGAT I (PT BSMI) merupakan hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan TERGUGAT II dengan kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan tersebut menyebabkan PENGGUGAT mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil sebagaimana PENGGUGAT sampaikan di atas.
- Bahwa jika seandainya TERGUGAT I tidak melakukan pengkajian dengan maksimal mengenai DATA FISIK dan DATA YURIDIS maka tentu PENGGUGAT pada saat itu tidak akan mengalami kerugian kehilangan haknya sebagai pemilik tanah yang tanahnya masuk dalam areal pencadangan TERGUGAT I (PT.BSMI).

PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT III

6. Bahwa TERGUGAT III sebagai panitia Pengadaan Tanah untuk JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG, berwenang menentukan besaran nilai ganti rugi dan siapa yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR) yang mana biasanya ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia.

7. Bahwa TERGUGAT III telah menetapkan bahwa penerima UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah *aquo* adalah TERGUGAT I (PT.BSMI) dengan **Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014**

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT III tersebut merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) karena TERGUGAT III dalam menentukan penerima UANG GANTI RUGI tidak memperhatikan adanya HAK PENGGUGAT diatas tanah *aquo* yang sebenarnya TERGUGAT II dapat menggali data dan keterangan mengenai ada tidaknya sengketa di atas tanah *aquo* melalui pamong desa (Tiyuh) setempat dan masyarakat sekitar tanah *aquo*.

9. Bahwa padahal jika TERGUGAT III menggali data dan keterangan dengan kecermatan dan ketelitian yang maksimal maka tentu akan diperoleh data dan keterangan (informasi) mengenai adanya upaya dari

Hal 47 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT yang sedang memperjuangkan haknya atas tanah aquo, yang kemudian tidak memutuskan secara sepihak TERGUGAT I (PT.BSMI) sebagai pihak yang berhak menerima UANG GANTI RUGI (UGR).

10. Bahwa sudah jelas yang menjadi kewajiban hukum TERGUGAT III dalam setiap proyek pengadaan tanah untuk kepentingan publik maka harus melakukan tahapan sebagaimana telah ditetapkan dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (2):

Pelaksanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi:

- a. a. inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah;
- b. b. penilaian Ganti Kerugian;
- c. c. musyawarah penetapan Ganti Kerugian;
- d. d. pemberian Ganti Kerugian; dan
- e. e. pelepasan tanah Instansi.

Pasal 28

(1) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengukuran dan pemetaan bidang per bidang tanah; dan
- b. pengumpulan data Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.

(2) Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja.

11. Bahwa dalam penjelasan Pasal 28 diatas disebutkan sebagai berikut:

"Inventarisasi dan identifikasi dilaksanakan untuk mengetahui Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Hasil inventarisasi dan identifikasi tersebut memuat daftar nominasi Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah. Pihak yang Berhak meliputi nama, alamat, dan pekerjaan pihak yang menguasai/memiliki tanah. Objek Pengadaan Tanah meliputi letak, luas, status,

Hal 48 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta jenis penggunaan dan pemanfaatan tanah.”

12. Bahwa perbuatan TERGUGAT III yang tidak cermat dan teliti dalam menentukan siapa yang berhak menjadi penerima UANG GANTI RUGI (UGR) atas tanah aquo merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara.

PETITUM

Atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka PARA PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya.
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatigedaad*).
3. Menyatakan PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 7, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12, PENGGUGAT 13, PENGGUGAT 14, PENGGUGAT 15, PENGGUGAT 16, PENGGUGAT 17, (PARA PENGGUGAT) adalah sah sebagi pemilik tanah obyek sengketa yang terletak STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014 sebagai berikut:

NAMA	ALAS HAK DAN LUAS	LOKASI TANAH	BATAS-BATAS TANAH
ABDUL HAMID alias NATO	Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Pematang Panggang	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji• - sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
RISMAWATI	Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Abdul

Hal 49 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²		Hamid/Nato • - sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
CIK AGUS	Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati • - sebelah Selatan berbatasan dengan Piah • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
PIAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus • - sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah

Hal 50 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SYAKTU PANGLIME	Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Piah • - sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
NURIA	Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah



			Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
KALUNG	Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Nuria- sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SARGANI	Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG- sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SAMAT	Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI- sebelah Selatan berbatasan



			dengan SALIMA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SALIMA	Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT • - sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
ABDULLAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Salima • - sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Masyarakat Kagungan Dalam
MAWAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah• - sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SAINAP	Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan MAWAN• - sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
YOPI KUSNADI	Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP• - sebelah Selatan berbatasan

Hal 54 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dengan SEPANDAN • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SEPANDAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
DADANG	Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
PARIDA	Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan DADANG- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

4. Menyatakan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor 47 atas nama TERGUGAT I tidak punya kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:

NAMA	ALAS HAK DAN LUAS	LOKASI TANAH	BATAS-BATAS TANAH
ABDUL HAMID alias NATO	Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Pematang Panggang	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji- sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur

Hal 56 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
RISMAWATI	Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato• - sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
CIK AGUS	Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati• - sebelah Selatan berbatasan dengan Piah• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
PIAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus• - sebelah Selatan berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan Saktu Panglime • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SYAKTU PANGLIME	Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Piah • - sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
NURIA	Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah

Hal 58 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
KALUNG	Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Nuria- sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SARGANI	Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG- sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SAMAT	Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI- sebelah Selatan berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan SALIMA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SALIMA	Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT • - sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
ABDULLAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Salima • - sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan

Hal 60 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
MAWAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah- sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SAINAP	Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan MAWAN- sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
YOPI KUSNADI	Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP- sebelah Selatan berbatasan

Hal 61 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			dengan SEPANDAN • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SEPANDAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
DADANG	Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
PARIDA	Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan DADANG- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

5. Menyatakan Tanah tanah aquo tidak termasuk di dalam areal HGU TERGUGAT I (PT.BSMI).

6. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengeluarkan obyek tanah milik PENGGUGAT (obyek sengketa) yaitu sebagai berikut:

NAMA	ALAS HAK DAN LUAS	LOKASI TANAH	BATAS-BATAS TANAH
ABDUL HAMID alias NATO	Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Pematang Panggang	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji- sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
RISMAWATI	Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato

Hal 63 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	20.000 m ²		<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
CIK AGUS	Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati• - sebelah Selatan berbatasan dengan Piah• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
PIAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus• - sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime• - sebelah Barat berbatasan

Hal 64 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SYAKTU PANGLIME	Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Piah • - sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
NURIA	Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Masyarakat Sungai Sodong
KALUNG	Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Nuria• - sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SARGANI	Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG• - sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SAMAT	Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI• - sebelah Selatan berbatasan dengan SALIMA• - sebelah

Hal 66 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SALIMA	Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT • - sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
ABDULLAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Salima • - sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah• - sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SAINAP	Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan MAWAN• - sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
YOPI KUSNADI	Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP• - sebelah Selatan berbatasan dengan SEPANDAN• - sebelah Barat berbatasan

Hal 68 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SEPANDAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
DADANG	Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah

Hal 69 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Masyarakat Kagungan Dalam
PARIDA	Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan DADANG• - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

7. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan untuk memasukkan nama PENGGUGAT ke dalam DAFTAR NOMINATIF dan menetapkan sebagai PIHAK YANG BERHAK untuk mendapatkan UANG GANTI KERUGIAN (UGR) atas tanah aquo (objek sengketa) yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014;

8. Menyatakan TERGUGAT I tidak berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014.

9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya keberatan, banding, atau kasasi.

10. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hal 70 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 145 jo Pasal 146 R.Bg untuk Penggugat hadir kuasanya, Tergugat I hadir kuasanya sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya sebagaimana tersebut diatas di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Marlina Siagian, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 10 Juni 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena penyelesaian sengketa secara damai melalui proses Mediasi tidak berhasil selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Kuasa Hukum Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat di dalam surat Gugatannya, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I.

GUGATAN ATAU KEBERATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT TELAH MELAMPAUI BATAS WAKTU YANG DITENTUKAN UNDANG-UNDANG

1. Berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat di dalam Surat Gugatannya dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat merasa berhak atas tanah objek sengketa *a quo* dan merasa haknya telah dilanggar karena Tergugat II telah menetapkan Tergugat I sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi pembebasan tanah untuk pembangunan jalan tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar – Pematang Panggang;
2. Selain itu Para Penggugat juga mempermasalahkan Sertipikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I dengan alasan Para Penggugat belum menerima ganti rugi dari Tergugat I;
3. Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 61 menyebutkan :
“Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, pihak yang berhak

Hal 71 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi”

4. Bahwa faktanya ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden tersebut di atas Para Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga nama Para Penggugat tidak tercantum di dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang dapat dibaca di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Menggala No. 25/Pdt.P.Kons/ 2018/PN.Mgl tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian secara hukum keberatan Para Penggugat terkait dengan penetapan Tergugat II yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi jelas sudah melampaui waktu;

5. Bahwa Tergugat I telah memperoleh hak dan mengelola tanah yang menjadi objek sengketa a quo dengan membangun perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 1997 sampai sekarang, hal ini dibuktikan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 47, terdaftar atas nama PT. Baratselatan Makmurinvestindo (in casu Tergugat I) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara atas nama Kakanwil BPN Provinsi Lampung tanggal 15 Juli 1997;

6. Bahwa jika memang Para Penggugat belum menerima ganti rugi kenapa baru sekarang mempermasalahkannya, setelah \pm 23 tahun sejak Tergugat I mengelola tanah objek sengketa a quo dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan;

7. Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (2) menyebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

8. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang Tergugat I kutip di atas, terbukti bahwa dalil Para Penggugat yang mempermasalahkan Penetapan Tergugat II yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi serta yang mempermasalahkan Sertipikat Hak Guna Usaha milik Tergugat I secara hukum jelas telah melampaui batas waktu yang ditetapkan undang-undang;

Hal 72 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DASAR KEPEMILIKAN TANAH PARA PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN PERUNDANG UNDANGAN

9. Bahwa di dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah a quo berdasarkan hibah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah ("SKT") tanpa menyebutkan pihak atau instansi yang menerbitkan SKT tersebut;

10. Bahwa sebagaimana peralihan hak atas tanah lainnya, proses hibah juga perlu disaksikan, didampingi serta dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") Pasal 1682;

11. Berdasarkan ketentuan dan/atau Undang-undang Pertanahan yang berlaku di Indonesia, SKT bukan salah satu bukti hak kepemilikan atas tanah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 60 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

12. Bahwa selain itu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung telah pernah mengeluarkan Keputusan No. AG.230/DA.1682/PB.IX-77 perihal Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/086/D.A/HK/ 1997 tentang Pencabutan Surat-surat Izin Dan Atau Surat-surat Keterangan Atas Tanah Yang Pernah Dikeluarkan Oleh Kepala-Kepala Negeri dan Kepala-Kepala Kampung. Hal ini berarti para pejabat setingkat Kepala Negeri dan/atau Kepala Kampung tidak diizinkan lagi membuat Surat Keterangan Tanah;

13. Berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan di atas, jelas dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa a quo tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

TIDAK ADA PERBUATAN TERGUGAT I DALAM SENGKETA A QUO YANG DAPAT DI KLASIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM

14. Dalil Para Penggugat dalam surat Gugatannya halaman 31 (tiga puluh satu) dan seterusnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") milik Tergugat I atas objek sengketa a quo cacat hukum atau tidak sesuai dengan ketentuan

Hal 73 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perundang-undangan, jelas sangat mengada ada dan tidak berdasar sama sekali;

15. Bahwa Tergugat I telah mengelola dan menguasai objek sengketa a quo secara terus menerus sejak tahun 1997 berarti sudah \pm 23 tahun, hal ini dibuktikan dengan telah ditanaminya objek sengketa a quo dengan pohon Kelapa Sawit oleh Tergugat I dan Tergugat I telah memperoleh SHGU sebagai dasar kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa a quo;

16. Bahwa selama kurun waktu dari tahun 1997 sampai dengan adanya proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (tahun 2018), tidak pernah ada tuntutan atau gugatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek sengketa a quo oleh Tergugat I, setelah ada pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, barulah berlomba-lomba mengaku sebagai pemilik dan mengajukan gugatan di Pengadilan termasuk Para Penggugat;

17. Mengingat ketentuan perundang-undangan yang telah Tergugat I kutip di atas dan memperhatikan fakta-fakta yang Tergugat I sampaikan, tidak ada perbuatan atau tindakan Tergugat I terkait dengan sengketa a quo yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu Tuntutan Penggugat dalam sengketa a quo sudah sepatutnya ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena sama sekali tidak berdasar;

DALAM REKONVENSI

Dalil-dalil yang telah Penggugat Rekonvensi/Tergugat I sampaikan Dalam Konvensi mohon dianggap disampaikan pula Dalam Rekonvensi dan merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi (mutatis mutandis).

1. Penggugat Rekonvensi/Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berusaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
2. Sekira tahun 1997 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I bermaksud melakukan investasi dengan membuka lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mesuji (dahulu Kecamatan Mesuji) Provinsi Lampung;
3. Setelah melalui tata cara dan/atau prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pada tanggal 15 Juli 1997 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") No. 47, terdaftar atas nama PT. Baratselatan Makmurinvestindo (in casu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara atas nama Kakanwil BPN Provinsi Lampung;

Hal 74 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berdasarkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mulai membangun perkebunan Kelapa Sawit dimulai dari proses land clearing, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan hingga pohon Kelapa Sawit tersebut menghasilkan;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I telah mengelola secara terus menerus tanah perkebunan Kelapa Sawit di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I berdasarkan SHGU No.. 47 sebagaimana tersebut di atas sejak tahun 1997, selama ini Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait status kepemilikan atau sertifikat milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I atas tanah yang telah ditanami Kelapa Sawit tersebut;

6. Bahwa setelah \pm 23 (dua puluh tiga) tahun sejak sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I diterbitkan, barulah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan SHGU No. 47 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;

7. Bahwa sikap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang baru mempermasalahkan keabsahan SHGU No. 47 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I (setelah \pm 23 tahun) adalah mengada ada, sangat tidak relevan dan sama sekali tidak berdasar, sikap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat ini justru menunjukkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik;

8. Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis atas pemegang sertifikat, maka sertifikat tersebut akan menjadi bukti kepemilikan atas tanah yang sempurna. Hak ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1) dan ayat (2);

Berdasarkan dalil-dalil dan ketentuan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas dan untuk kepastian hukum, maka dengan segala hormat dan kerendahan hati, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus sengketa a quo berkenan memberikan Putusan dengan amar Putusan yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal 75 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menerima Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I untuk seluruhnya;

Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi bukan Penggugat yang yang beritikad baik;

Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") No. 47, terdaftar atas nama PT. Baratselatan Makmurinvestindo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara atas nama Kakanwil BPN Provinsi Lampung tanggal 15 Juli 1997 adalah sah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") No. 47, terdaftar atas nama PT. Baratselatan Makmurinvestindo yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara atas nama Kakanwil BPN Provinsi Lampung tanggal 15 Juli 1997 adalah bukti yang sempurna kepemilikan atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas jawaban sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Kuasa Hukum Tergugat I, Kuasa Hukum Para Penggugat telah memberikan tanggapannya melalui Replik tanggal 29 Juli 2020 yang mana intinya Kuasa Hukum Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya, selanjutnya atas Replik yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I telah menyampaikan Duplik pada tanggal 5 Agustus 2020 yang mana pada intinya duplik tersebut tetap pada dalil-dalil dalam jawabannya dan menolak dalil-dalil yang disampaikan Para Penggugat Konvensi di dalam repliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam gugatannya, Kuasa Hukum Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-38, yaitu:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 1971, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-3;

Hal 76 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-16;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari SUPRIYANTO kepada ABDUL HAMID (NATO), diberi tanda P-19;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada RISMAWATI, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada CIK AGUS, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah

Hal 77 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada PIAH, diberi tanda P-22;

23. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari SUPRIYANTO kepada SAKTU PANGLIME, diberi tanda P-23;

24. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 Dari SUPRIYANTO Kepada NURIA, diberi tanda P-24;

25. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada KALUNG, diberi tanda P-25;

26. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada SARGANI, diberi tanda P-26;

27. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada SAMAT, diberi tanda P-27;

28. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Oktober 2002, diberi tanda P-28;

29. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari SUPRIYANTO kepada ABDULLAH, diberi tanda P-29;

30. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober dari HUSIN kepada MAWAN, diberi tanda P-30;

31. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 02 Oktober 2002, diberi tanda P-31;

32. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari SUPRIYANTO kepada YOPI KUSNADI, diberi tanda P-32;

33. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada SEPANDAN, diberi tanda P-33;

34. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari HUSIN kepada DADANG, diberi tanda P-34;

35. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Hibah Tertanggal 02 Oktober 2002 dari SUPRIYANTO kepada PARIDA, diberi tanda P-35;

36. Fotokopi dari fotokopi gambar peta lokasi, diberi tanda P-36;

37. Fotokopi dari fotokopi Peta kerja dalam rangka identifikasi dan verifikasi tanah masyarakat pada areal rencana plasma PT. BSMI, diberi tanda P-37;

Hal 78 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



38. Fotokopi dari fotokopi Notulen Hearing Komisi A dengan PT. BSMI tanggal 26 Februari 2018, diberi tanda P-38;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti tertulis bukti P-36 sampai dengan P-38 merupakan fotokopi dari fotokopi, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Para Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Para Penggugat telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang mana pada pokoknya menerangkan:

1. HAIRIL ANWAR
2. SUPRIYANTO
3. JOHN LEKON
4. SUYADI

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, kedua belah pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa keseluruhan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tersebut selengkapny adalah sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahan bagi Tergugat I, di persidangan Kuasa Hukum Tergugat I telah mengajukan bukti tertulis (surat-surat) yang diberi tanda T.I-1 dan T.I-2, yaitu:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 43/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha atas Tanah di Kabupaten Lampung Utara Propinsi Lampung, diberi tanda T.I-1;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Guna Usaha No 47, diberi tanda T.I-2;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti tertulis (surat-surat) tersebut adalah fotocopy, yang mana kesemuanya telah diberi materai cukup sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Materai serta di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan bukti tertulis bukti T.I-1 merupakan fotokopi dari fotokopi, selain daripada itu keseluruhan bukti tertulis tersebut telah diperlihatkan kepada pihak lawan, oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tertulis (surat-surat) bagi Tergugat I dalam perkara ini;

Hal 79 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Menimbang, bahwa selain bukti tertulis (surat-surat) tersebut diatas, di persidangan Kuasa Hukum Tergugat I tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat yang menganjurkan agar diadakan Pemeriksaan Setempat atas obyek perkara dengan maksud agar perkara-perkara perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat dieksekusi;

Menimbang, bahwa pada perkara ini telah dilaksanakan Pemeriksaan setempat pada pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang hasilnya seperti tersebut dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan dan selanjutnya mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Desember 2020, begitu pula dengan Kuasa Hukum Tergugat I menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan kemudian mengajukan Kesimpulannya tertanggal 30 Desember 2020 di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dalam dupliknya mengajukan eksepsi kewenangan absolut dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl;
3. Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Hal 80 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa inti pokok dari Gugatan Penggugat adalah mohon supaya :

Bahwa Penggugat 1, Penggugat 2, Penggugat 3, Penggugat 4, Penggugat 5, Penggugat 6, Penggugat 7, Penggugat 8, Penggugat 9, Penggugat 10, Penggugat 11, Penggugat 12, Penggugat 13, Penggugat 14, Penggugat 15, Penggugat 16, Penggugat 17 (Para Penggugat) adalah warga negara Indonesia yang memiliki tanah di Desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya (Objek Sengketa) yang terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014.

Bahwa ABDUL HAMID/Penggugat I adalah warga yang beralamat di Kampung Pematang Panggang yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena proyek pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya, dengan Alas Hak sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupil;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat I memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat I telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat I pada tahun 2002, Penggugat I telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat I untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam

Hal 81 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat I tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat I sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa RISMAWATI/Penggugat II adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat II memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat II telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat II pada tahun 2002, Penggugat II telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat II untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) TERGUGAT I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat II tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat II sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa CIK AGUS/Penggugat III adalah warga yang beralamat di

Hal 82 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Piah;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat III memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat III telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak Tahun 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat III pada tahun 2002, Penggugat III telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat III untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat III tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat III sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa PIAH/Penggugat IV adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Hal 83 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat IV memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat IV telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak Tahun 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat IV pada tahun 2002, Penggugat IV telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat IV untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa SYAKTU PANGLIME/Penggugat V adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Piah;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat V memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat V telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat V pada tahun 2002, Penggugat V telah menanam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat V untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat V tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa NURIA/Penggugat VI adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat VI memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat VI telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat VI pada tahun 2002, PENGGUGAT telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat VI tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut,

Hal 85 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat VI sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa KALUNG/Penggugat VII adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Nuria;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat VII memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat VII telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat VII pada tahun 2002, Penggugat VII telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat VII untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat VII tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat VII sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa SARGANI/Penggugat VIII adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM,

Hal 86 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG;
- sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong;

Bahwa Penggugat VIII memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat VIII telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat VIII pada tahun 2002, Penggugat VIII telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat VIII untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat VIII tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat VIII sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa SAMAT/ Penggugat IX adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI;
- sebelah Selatan berbatasan dengan SALIMA;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara

Hal 87 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rupit;

- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat IX memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat IX telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat IX pada tahun 2002, Penggugat IX telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat IX untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan mengusir paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa pengusiran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat IX tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat IX sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa SALIMA/Penggugat X adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT;
- sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat X memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat X telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Hal 88 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFEI memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat X pada tahun 2002, Penggugat X telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat X untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat X tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat X sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa ABDULLAH/Penggugat XI adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan Salima;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat XI memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat XI telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFEI memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XI pada tahun 2002, Penggugat XI telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XI untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam

Hal 89 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XI tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XI sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa MAWAN/Penggugat XII adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah;
- sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat XII memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat XII telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XII pada tahun 2002, Penggugat XII telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XII untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XII tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XII sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa SAINAP/Penggugat XIII adalah warga yang beralamat di

Hal 90 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut :

- Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan MAWAN;
- sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat XIII memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat XIII telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XIII pada tahun 2002, Penggugat XIII telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XIII untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa pengusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XIII tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XIII sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa YOPI KUSNADI/Penggugat XIV adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas

Hal 91 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP;
- sebelah Selatan berbatasan dengan SEPANDAN;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat XIV memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat XIV telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XIV pada tahun 2002, Penggugat XIV telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XIV untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XIV tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XIV sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa SEPANDAN/Penggugat XV adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI;
- sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan



Dalam;

Bahwa Penggugat XV memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat XV telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XV pada tahun 2002, Penggugat XV telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XV untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan mengusir paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa pengusiran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XV tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XV sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa DADANG/Penggugat XVI adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN;
- sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat XVI memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari HUSIN selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT TOHA dan sejak mendapat hibah Penggugat XVI telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT TOHA memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT TOHA tidak mengalami



gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XVI pada tahun 2002, Penggugat XVI telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XVI untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);

Bahwa penggusuran dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XVI tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XVI sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa PARIDA/Penggugat XVII adalah warga yang beralamat di Kampung Kagungan Dalam yang merupakan pemilik sah tanah yang terkena pembangunan JALAN TOL TRANS SUMATERA (JTTS) Ruas TERBANGGI BESAR-PEMATANG PANGGANG STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, yang terletak di desa Kagungan Dalam, Kecamatan Tanjung Raya dengan ALAS HAK sebagai berikut:

- Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m².

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- sebelah Utara berbatasan dengan DADANG;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat;
- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam;

Bahwa Penggugat XVII memiliki tanah *aquo* pada tahun 2002 dengan cara hibah dari SUPRIYANTO selaku ahli waris (anak kandung) dari Alm.MAT NASAN SAFE'I dan sejak mendapat hibah Penggugat XVII telah terus menerus menggarap tanah *aquo* dengan itikad baik;

Bahwa Alm.MAT NASAN SAFE'I memperoleh tanah tersebut sejak 1971 dan selama menggarap tanah tersebut Alm.MAT NASAN SAFE'I tidak mengalami gangguan apapun dan dari pihak manapun. Setelah dihibahkan kepada Penggugat XVII pada tahun 2002, Penggugat XVII telah menanam tanaman dan memanfaatkan sebagai mata pencarian antara lain singkong, jagung, dan karet. Namun tiba-tiba Tergugat I memaksa Penggugat XVII untuk menghentikan penggarapan atas tanah *aquo* dan menggusur paksa tanam tumbuh di atas tanah *aquo* karena dianggap masuk dalam areal Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Tergugat I (PT.BSMI);



Bahwa pengurusan dan pelarangan tersebut membuat Penggugat XVII tidak dapat melakukan penggarapan lagi atas tanah miliknya tersebut, padahal Penggugat XVII sama sekali belum pernah menjual, melepaskan dan mengalihkan haknya kepada Tergugat I ataupun kepada pihak lain;

Bahwa Tergugat II telah menetapkan penerima ganti rugi atas tanah aquo adalah Tergugat I (PT.BSMI) dikarenakan Tergugat I adalah pemegang Sertifikat Hak Guna Usaha No. 47 padahal Tergugat I secara hukum dan atau secara keperdataan bukanlah pemilik tanah tersebut karena Tergugat I belum pernah melakukan pembayaran atau ganti rugi atas tanah aquo kepada Para Penggugat selaku pemilik tanah pada saat memproses Sertifikat Hak Guna Usaha No.47 tersebut dilakukan tanpa pelepasan hak atau ganti rugi atau pembayaran kepada para Pemilik lahan sebagaimana keharusan yang ditentukan dalam perundang-undangan, sehingga tindakan yang demikian adalah tindakan melawan hukum, sehingga Para Penggugat harus menempuh upaya gugatan PERBUATAN MELAWAN HUKUM ini memastikan kepemilikannya atas tanah aquo;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I dalam jawabannya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

Bahwa gugatan atau keberatan yang diajukan Para Penggugat telah melampaui batas waktu yang ditentukan Undang-Undang;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, pasal 61 menyebutkan :

“Dalam hal pihak yang berhak keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 59, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diumumkan hasil inventarisasi”;

Bahwa faktanya ternyata sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Presiden tersebut di atas Para Penggugat tidak mengajukan keberatan kepada Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga nama Para Penggugat tidak tercantum di dalam Berita Acara Hasil Inventarisasi dan Identifikasi yang dapat dibaca di dalam Penetapan Pengadilan Negeri Menggala No. 25/Pdt.P.Kons/ 2018/PN.Mgl tanggal 7 Januari 2019. Dengan demikian secara hukum keberatan Para Penggugat terkait dengan penetapan Tergugat II yang menyatakan Tergugat I sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi jelas sudah melampaui waktu;

Bahwa Tergugat I telah memperoleh hak dan mengelola tanah yang menjadi objek sengketa a quo dengan membangun perkebunan Kelapa Sawit sejak tahun 1997 sampai sekarang, hal ini dibuktikan dengan

Hal 95 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Sertipikat Hak Guna Usaha No. 47, terdaftar atas nama PT. Barat selatan Makmur Investindo (in casu Tergugat I) oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara atas nama Kakanwil BPN Provinsi Lampung tanggal 15 Juli 1997;

Bahwa jika memang Para Penggugat belum menerima ganti rugi kenapa baru sekarang mempermasalahkannya, setelah \pm 23 tahun sejak Tergugat I mengelola tanah objek sengketa a quo dan Sertipikat Hak Guna Usaha tersebut diterbitkan;

Bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (2) menyebutkan :

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”;

Bahwa dasar kepemilikan tanah Para Penggugat tidak jelas dan tidak sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan, dalam surat gugatannya Para Penggugat mendalilkan memperoleh hak atas tanah a quo berdasarkan hibah dengan alas hak berupa Surat Keterangan Tanah (“SKT”) tanpa menyebutkan pihak atau instansi yang menerbitkan SKT tersebut;

Bahwa sebagaimana peralihan hak atas tanah lainnya, proses hibah juga perlu disaksikan, didampingi serta dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”), hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) Pasal 1682;

Bahwa Berdasarkan ketentuan dan/atau Undang-undang Pertanahan yang berlaku di Indonesia, SKT bukan salah satu bukti hak kepemilikan atas tanah, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (1) beserta penjelasannya dan Pasal 60 ayat (2), Pasal 76 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa tidak ada perbuatan Tergugat I dalam sengketa a quo yang dapat diklasifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Tergugat I

Hal 96 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengelola dan menguasai objek sengketa a quo secara terus menerus sejak tahun 1997 berarti sudah \pm 23 tahun, hal ini dibuktikan dengan telah ditanaminya objek sengketa a quo dengan pohon Kelapa Sawit oleh Tergugat I dan Tergugat I telah memperoleh SHGU sebagai dasar kepemilikan Tergugat I atas objek sengketa a quo;

Bahwa selama kurun waktu dari tahun 1997 sampai dengan adanya proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (tahun 2018), tidak pernah ada tuntutan atau gugatan dari pihak manapun termasuk Para Penggugat terkait dengan kepemilikan dan/atau penguasaan objek sengketa a quo oleh Tergugat I, setelah ada pembayaran ganti rugi atas tanah yang terkena pembebasan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, barulah berlomba-lomba mengaku sebagai pemilik dan mengajukan gugatan di Pengadilan termasuk Para Penggugat; Menimbang, bahwa dari apa yang terurai diatas maka yang menjadi pokok sengketa persoalan yang harus dibuktikan Penggugat adalah :

1. Apakah benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah atas objek sengketa?
2. Apakah dasar kepemilikan Para Penggugat atas objek sengketa yaitu Surat Keterangan Tanah yang menerangkan Para Penggugat memperoleh objek sengketa yang berasal dari Hibah sah menurut hukum?
3. Apakah Surat Keterangan Hibah sebagai dasar kepemilikan Para Penggugat terhadap objek sengketa sah menurut hukum?
4. Apakah objek sengketa termasuk dalam lahan SHGU milik Tergugat I?
5. Apakah Para Penggugat belum menerima uang ganti rugi atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996?
6. Apakah proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha khusus objek sengketa sah menurut hukum?
7. Apakah Para Penggugat berhak menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan untuk jalan tol atas objek sengketa?
8. Apakah Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum?

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut telah disangkal oleh Tergugat I, maka menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata Para Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam dalil sangkalannya Tergugat I sekaligus meneguhkan suatu hak yang ada padanya, maka dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan beban pembuktian secara seimbang, dimana

Hal 97 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya, sedangkan Tergugat I membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.38, serta mengajukan saksi 4 (empat) orang, yaitu Hairil Anwar, Supriyanto, Jhon Lekon, dan Suyadi ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda TT.I-1 sampai dengan TT.I-2 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Para Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 1971 dibuat dihadapan Ketua Kelompok Desa Sungai Sodong;

Menimbang, bahwa dari Bukti P.1, diatas didapat fakta hukum adanya kesepakatan dua desa yaitu Desa Kagungan Dalam dengan Desa Sungai Sodong dalam hal pembukaan lahan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 juga didapat fakta sejak tahun 1971 Mat Toha dan Mat Nasan memperoleh hak untuk menggarap lahan/objek sengketa yang kemudian dihibahkan kepada Para Penggugat sejak tahun 2002, maka sejak tahun 2002 objek sengketa beralih kepemilikannya menjadi milik Para Penggugat (Vide bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 yaitu berupa Surat Keterangan Hibah dari Ahli Waris Mat Toha dan Mat Nasan kepada Para Penggugat yang dibuat dihadapan saksi Suriyadi, Sailani, dan Jhon Lekon, diketahui oleh Kepala Kampung Kagungan Dalam tertanggal 2 Oktober 2002);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menerangkan asal usul kepemilikan dan adanya penguasaan fisik yang dilakukan oleh Para Penggugat sejak tahun 2002 dan untuk memperkuat Surat Keterangan Hibah aquo maka diterbitkan Surat Keterangan Tanah (Vide bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18);

Hal 98 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Hairil Anwar, Supriyanto, Jhon Lekon, dan Suyadi masing-masing menerangkan sejak tahun 1971 objek sengketa dikuasai, dan digarap oleh Mat Toha dan Mat Nasan Safe'i lalu oleh Ahli Waris dari Mat Toha dan Ahli Waris Mat Nasan Safe'i sejak 2002 objek sengketa dihibahkan kepada Para Pengguga, dan menurut keterangan para saksi dibawah sumpah objek sengketa merupakan areal plasma yang belum diserahkan oleh Tergugat I kepada masyarakat dan Para Penggugat belum menerima ganti rugi dari Tergugat I sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.36 berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara No.PLU 27/450-11/1994 tertanggal 18 Oktober 1994, dan bukti surat P.37 berupa Peta Kerja dalam rangka identifikasi dan Verifikasi tanah masyarakat pada areal rencana plasma PT.BSMI membuktikan adanya areal peruntukan plasma yang berlokasi pada objek sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat P.38 tentang Notulen Hearing Komisi A dengan PT.BSMI didapat fakta PT.BSMI mengakui ada areal peruntukan plasma yang belum diserahkan kepada masyarakat Kagungan Dalam dan Sri Tanjung sebagaimana yang didalilkan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan sejak tahun 1997 Tergugat I telah menguasai objek sengketa dengan dasar Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.43/HGU/BPN/97 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Tanah di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung (Vide TT.1-1), dan SHGU No.47 atas nama PT Barat Selatan Makmur Investindo tanggal 15 Juli 1997 (Vide TI.1, dan TI.2);

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdara menyatakan suatu akta otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan Pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat dan sebagaimana pula ditentukan oleh hukum pembuktian, dalam Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg, bahwa akta otentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya sepanjang dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena dapat dibuktikan sebaliknya, maka tentunya secara hukum bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 tersebut benar adanya, sehingga apa yang termuat dalam bukti-buktoi aquo tersebut berupa Surat Pernyataan asal-usul tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, dan Surat Pengakuan Hak yang dibuat dihadapan Kepala Kampung Kagungan Dalam, sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adalah sah menurut hukum ;

Hal 99 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 juga telah dikuatkan oleh keterangan saksi Hairil Anwar, Supriyanto, Jhon Lekon, dan Suyadi sejak tahun 1971 objek sengketa dikuasai, dan digarap oleh Mat Toha dan Mat Nasan Safe'i lalu oleh Ahli Waris dari Mat Toha dan Ahli Waris Mat Nasan Safe'i sejak 2002 objek sengketa dihibahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, dan bukti P.19, P.20, P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, P.33, P.34, P.35 oleh karena didukung oleh keterangan saksi Hairil Anwar, Supriyanto, Jhon Lekon, dan Suyadi maka bukti-bukti aquo mempunyai kekuatan pembuktian sehingga dapat mendukung dalil-dalil dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.36, P.37, dan P.38 setelah Majelis Hakim meneliti surat bukti aquo walaupun tidak dapat membuktikan suatu kepemilikan karena hanya merupakan Surat Keputusan dan gambar Peta serta Notulen dari hasil Hearing Para Penggugat dengan Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mesuji, namun menurut Majelis Hakim surat bukti aquo mendukung fakta hukum bahwa objek sengketa milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari Bukti Surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di atas, Majelis Hakim berpendapat Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Tergugat I sebagaimana akan diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa, Bukti TI.1 dan TI.2, berupa Foto copy Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 47 atas nama PT BSML, Majelis Hakim akan menguraikan proses untuk mendapat Hak Guna Usaha sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya



pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru;

5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden;

Menimbang, bahwa dari aturan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat I tidak melaksanakan tahap pemberian ganti rugi secara tuntas sebelum mengajukan permohonan penerbitan SHGU kepada Tergugat II (Kantor Pertanahan Provinsi Lampung), padahal mengacu aturan diatas maka proses pembayaran ganti rugi merupakan tahap paling penting dari proses pendaftaran SHGU, dengan belum dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik awal tentunya tanah maka tanah tersebut masih milik para penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat I khusus terhadap objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1996, karena Tergugat I belum pernah membayar ganti rugi kepada Para Penggugat ataupun kepada Mat Toha dan Mat Nasan Safe'i atau Ahli Warisnya selaku pemilik tanah/objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SHGU khususnya objek sengketa tidak sah menurut hukum maka segala surat menyurat yang timbul sepanjang menyangkut objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim telah dapat menjawab permasalahan-permasalahan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari objek sengketa;
2. Bahwa dasar kepemilikan Para Penggugat berupa Surat Keterangan Tanah dan dari Surat Keterangan Hibah adalah sah menurut hukum;
4. Bahwa benar Para Penggugat ataupun pemilik asal objek sengketa yaitu Mat Toha dan Mat Nasan Safe'i belum menerima uang ganti rugi atas penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.47 atas nama PT BSMI sebagaimana yang disyaratkan oleh Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996;
5. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha No.47 atas nama PT BSMI sepanjang khusus objek sengketa tidak sah menurut hukum sehingga



tidak mempunyai kekuatan hukum, dan objek sengketa harus dikeluarkan dari Sertipikat Hak Guna Usaha No.47 atas nama PT BSMI;

6. Bahwa Para Penggugat berhak menerima uang ganti rugi atas pembebasan lahan untuk jalan tol atas objek sengketa;
7. Bahwa benar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat sepanjang mengenai objek sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya, maka Pihak Para Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat I yang tidak dapat membuktikan dalil bantahannya dinyatakan sebagai Pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pihak Para Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang menang, maka secara hukum akan dipertimbangkan Petitum Para Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (1), akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan Petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa petitum point (2), oleh karena telah dapat dibuktikan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum maka petitum point (2) tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum point (3) oleh karena objek sengketa telah dapat dibuktikan milik dari Para Penggugat maka petitum point (3) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point (4) oleh karena objek sengketa telah dapat dibuktikan milik dari Para Penggugat maka petitum point (4) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum point (5), oleh karena objek sengketa telah dapat dibuktikan milik dari Para Penggugat maka petitum point (5) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (6), oleh karena objek sengketa telah dapat dibuktikan milik dari Para Penggugat maka petitum point (6) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (7), oleh karena objek sengketa telah dapat dibuktikan milik dari Para Penggugat maka petitum point (7) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (8), oleh karena objek sengketa telah dapat dibuktikan milik dari Para Penggugat maka petitum point (8) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point (9) mengenai Uut Voer Bar Bij Vorrada oleh karena tidak memenuhi syarat yang ditentukan aturan maka terhadap Petitum Point (9), tidak dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan demikian maka petitum pada point (1) tidak dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, berusaha di bidang Perkebunan Kelapa Sawit;
- Bahwa sekira tahun 1997 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I bermaksud melakukan investasi dengan membuka lahan untuk perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Mesuji (dahulu Kecamatan Mesuji) Provinsi Lampung;
- Bahwa setelah melalui tata cara dan/atau prosedur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pada tanggal 15 Juli 1997 Penggugat Rekonvensi/Tergugat I memperoleh Sertipikat Hak Guna Usaha ("SHGU") No. 47, terdaftar atas nama PT. Baratselatan Makmurinvestindo (in casu Penggugat Rekonvensi/Tergugat I) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara atas nama Kakanwil BPN Provinsi Lampung;
- Bahwa berdasarkan sertipikat sebagai bukti kepemilikan atas tanah sebagaimana tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I mulai membangun perkebunan Kelapa Sawit dimulai dari proses land clearing, penanaman bibit, pemupukan dan pemeliharaan hingga pohon Kelapa Sawit tersebut menghasilkan;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I telah mengelola secara terus menerus tanah perkebunan Kelapa Sawit di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I berdasarkan SHGU No.. 47 sebagaimana tersebut di atas sejak tahun 1997, selama ini Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat tidak pernah menyatakan keberatan atau mengajukan gugatan ke Pengadilan terkait status kepemilikan atau sertipikat milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I atas tanah yang telah ditanami Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa setelah ± 23 (dua puluh tiga) tahun sejak sertipikat sebagai bukti hak kepemilikan tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I diterbitkan, barulah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya mempermasalahkan keabsahan SHGU No. 47 milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat I;
- Bahwa sikap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat yang baru mempermasalahkan keabsahan SHGU No. 47 milik Penggugat Rekonvensi/

Hal 103 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Tergugat I (setelah ± 23 tahun) adalah mengada ada, sangat tidak relevan dan sama sekali tidak berdasar, sikap Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat ini justru menunjukkan bahwa Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat bukanlah Penggugat yang beritikad baik;

- Bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak sertifikat tersebut diterbitkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan secara tertulis atas pemegang sertifikat, maka sertifikat tersebut akan menjadi bukti kepemilikan atas tanah yang sempurna. Hak ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pasal 32 ayat (1) dan ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonversi aquo oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan oleh Majelis Hakim maka gugatan Rekonvensi aquo tidak dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal-pasal dalam R.Bg, dan peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*onrechtmatiggedaad*);
3. Menyatakan PENGGUGAT 1, PENGGUGAT 2, PENGGUGAT 3, PENGGUGAT 4, PENGGUGAT 5, PENGGUGAT 6, PENGGUGAT 7, PENGGUGAT 8, PENGGUGAT 9, PENGGUGAT 10, PENGGUGAT 11, PENGGUGAT 12, PENGGUGAT 13, PENGGUGAT 14, PENGGUGAT 15, PENGGUGAT 16, PENGGUGAT 17, (PARA PENGGUGAT) adalah sah sebagi pemilik tanah obyek sengketa yang terletak STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112+185 KM dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014 sebagai berikut:

NAMA	ALAS HAK DAN LUAS	LOKASI TANAH	BATAS-BATAS TANAH
ABDUL HAMID alias NATO	Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Pematang Panggang	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji- sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
RISMAWATI	Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato- sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
CIK AGUS	Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati- sebelah Selatan

Hal 105 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			berbatasan dengan Piah • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
PIAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus • - sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SYAKTU PANGLIME	Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Piah • - sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

Hal 106 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
NURIA	Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
KALUNG	Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Nuria • - sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong

Hal 107 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARGANI	Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG• - sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SAMAT	Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI• - sebelah Selatan berbatasan dengan SALIMA• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SALIMA	Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT• - sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

Hal 108 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
ABDULLAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Salima • - sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
MAWAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah • - sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SAINAP	Surat Keterangan	Kampung	• - sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Nomor 341/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kagungan Dalam	Utara berbatasan dengan MAWAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
YOPI KUSNADI	Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP • - sebelah Selatan berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SEPANDAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG • - sebelah Barat berbatasan

Hal 110 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
DADANG	Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
PARIDA	Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan DADANG • - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah

Hal 111 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			Masyarakat Kagungan Dalam
--	--	--	------------------------------

4. Menyatakan SERTIFIKAT HAK GUNA USAHA (SHGU) Nomor 47 atas nama TERGUGAT I tidak punya kekuatan hukum mengikat sebagai alas hak milik sepanjang (khusus) yang masuk tanah milik PARA PENGGUGAT yaitu sebagai berikut:

NAMA	ALAS HAK DAN LUAS	LOKASI TANAH	BATAS-BATAS TANAH
ABDUL HAMID alias NATO	Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Pematang Panggang	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji- sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
RISMAWATI	Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato- sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
CIK AGUS	Surat Keterangan	Kampung	<ul style="list-style-type: none">- sebelah

Hal 112 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Nomor 331/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kagungan Dalam	Utara berbatasan dengan Rismawati • - sebelah Selatan berbatasan dengan Piah • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
PIAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus • - sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SYAKTU PANGLIME	Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan Piah • - sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

Hal 113 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Tedung Ram/Muara Rupit</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
NURIA	<p>Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²</p>	<p>Kampung Kagungan Dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime - sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
KALUNG	<p>Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²</p>	<p>Kampung Kagungan Dalam</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan dengan Nuria - sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SARGANI	<p>Surat Keterangan</p>	<p>Kampung</p>	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah

Hal 114 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tanah Nomor 336/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kagungan Dalam	Utara berbatasan dengan KALUNG • - sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SAMAT	Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI • - sebelah Selatan berbatasan dengan SALIMA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SALIMA	Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT • - sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara

Hal 115 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>Rupit</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
ABDULLAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan dengan Salima - sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
MAWAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah - sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SAINAP	Surat Keterangan Tanah Nomor	Kampung Kagungan	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan

Hal 116 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	341/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Dalam	dengan MAWAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
YOPI KUSNADI	Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP • - sebelah Selatan berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SEPANDAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD- TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI • - sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai

Hal 117 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



			Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
DADANG	Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN • - sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
PARIDA	Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	• - sebelah Utara berbatasan dengan DADANG • - sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat • - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit • - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

- Menyatakan Tanah tanah aquo tidak termasuk di dalam areal HGU TERGUGAT I (PT.BSMI);
- Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengeluarkan obyek tanah milik PENGGUGAT (obyek sengketa) yaitu sebagai berikut:

Hal 118 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA	ALAS HAK DAN LUAS	LOKASI TANAH	BATAS-BATAS TANAH
ABDUL HAMID alias NATO	Surat Keterangan Tanah Nomor 329/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Pematang Panggang	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Mesuji- sebelah Selatan berbatasan dengan Rismawati- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
RISMAWATI	Surat Keterangan Tanah Nomor 330/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Abdul Hamid/Nato- sebelah Selatan berbatasan dengan Cik Agus- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
CIK AGUS	Surat Keterangan Tanah Nomor 331/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Rismawati- sebelah Selatan berbatasan dengan Piah

Hal 119 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<ul style="list-style-type: none">- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
PIAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 332/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Cik Agus- sebelah Selatan berbatasan dengan Saktu Panglime- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SYAKTU PANGLIME	Surat Keterangan Tanah Nomor 333/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Piah- sebelah Selatan berbatasan dengan Nuria- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah

Hal 120 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
NURIA	Surat Keterangan Tanah Nomor 334/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Saktu Panglime- sebelah Selatan berbatasan dengan Kalung- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
KALUNG	Surat Keterangan Tanah Nomor 335/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Nuria- sebelah Selatan berbatasan dengan Sargani- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SARGANI	Surat Keterangan Tanah Nomor 336/SKT/KD-	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan KALUNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²		<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Selatan berbatasan dengan SAMAT• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Sungai Sodong
SAMAT	Surat Keterangan Tanah Nomor 337/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SARGANI• - sebelah Selatan berbatasan dengan SALIMA• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SALIMA	Surat Keterangan Tanah Nomor 338/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">• - sebelah Utara berbatasan dengan SAMAT• - sebelah Selatan berbatasan dengan ABDULLAH• - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit• - sebelah

Hal 122 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
ABDULLAH	Surat Keterangan Tanah Nomor 339/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Salima- sebelah Selatan berbatasan dengan Mawan- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
MAWAN	Surat Keterangan Tanah Nomor 340/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan Abdullah- sebelah Selatan berbatasan dengan SAINAP- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SAINAP	Surat Keterangan Tanah Nomor 341/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan MAWAN- sebelah Selatan berbatasan

Hal 123 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			<p>dengan YOPI KUSNADI</p> <ul style="list-style-type: none"> - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
YOPI KUSNADI	<p>Surat Keterangan Tanah Nomor 342/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²</p>	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan dengan SAINAP - sebelah Selatan berbatasan dengan SEPANDAN - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
SEPANDAN	<p>Surat Keterangan Tanah Nomor 343/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m²</p>	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none"> - sebelah Utara berbatasan dengan YOPI KUSNADI - sebelah Selatan berbatasan dengan DADANG - sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit - sebelah

Hal 124 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
DADANG	Surat Keterangan Tanah Nomor 344/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan SEPANDAN- sebelah Selatan berbatasan dengan PARIDA- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam
PARIDA	Surat Keterangan Tanah Nomor 345/SKT/KD-TR/XI/2002 seluas 20.000 m ²	Kampung Kagungan Dalam	<ul style="list-style-type: none">- sebelah Utara berbatasan dengan DADANG- sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Masyarakat- sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Tedung Ram/Muara Rupit- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Masyarakat Kagungan Dalam

7. Menghukum TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan untuk memasukkan

Hal 125 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PENGGUGAT ke dalam DAFTAR NOMINATIF dan menetapkan sebagai PIHAK YANG BERHAK untuk mendapatkan UANG GANTI KERUGIAN (UGR) atas tanah aquo (objek sengketa) yang terkena Proyek Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014;

8. Menyatakan TERGUGAT I tidak berhak mendapatkan uang ganti rugi atas tanah milik PARA PENGGUGAT yang terkena proyek pengadaan Tanah untuk Pembangunan ruas Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) Terbanggi Besar-Pematang Panggang sebagaimana dimaksud dalam STA 79+025 s.d. ATA 112+185 Nomor G/95/B.05/HK/2017 tanggal 3 Maret 2017 STA 79+025 s.d. 112+185 KM, dan dalam Nominatif Nominatif 00003, 00006, 00007, 00009, 00010, 00011, 00013, 00014;

9. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, Tergugat II Konvensi, dan Tergugat III Konvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 3.475.000,- (tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Donny, S.H., dan Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 16/Pdt.G/2020/PN.Mgl, tanggal 16 April 2020, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Maret 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, Ismono, S.H.M.H., Panitera, kuasa Para Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Donny, S.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Hal 126 dari 123 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismono, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- Proses	: Rp. 50.000,
- Materai	: Rp. 9.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.316.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp . 1.950.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- PNBP	: Rp. 50.000,-

JUMLAH : Rp. 3.475.000,-

(tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)